

mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.⁴

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq tujuan perkawinan adalah salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.

Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara hormat dan adanya saling ridho dengan upacara *ijāb qābul* dan adanya saksi. Bentuk perkawinan ini sebagai bentuk pemeliharaan keturunan yang baik, tersalurnya naluri seks, dan menjaga kaum perempuan agar tidak laksana rumput liar.⁵

Tujuan perkawinan menurut UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 ialah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, Islam menganjurkan menikah, karena ia merupakan jalan yang paling sehat dan tepat untuk menyalurkan kebutuhan biologis (*instink sex*). Perkawinan juga merupakan sarana yang ideal untuk memperoleh keturunan, di mana

⁴ 324

⁵ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2010), 10.

suami istri mendidik serta membesarkannya dengan penuh kasih sayang dan kemuliaan, perlindungan serta kebesaran jiwa.⁶

Membentuk keluarga artinya membentuk kesatuan masyarakat terkecil dari suami, istri, dan anak. Membentuk rumah tangga artinya membentuk kesatuan hubungan suami istri dalam satu wadah yang disebut rumah kediaman bersama. Bahagia artinya ada kerukunan dalam hubungan antara suami dan istri, atau antara suami, istri, dan anak-anak dalam rumah tangga. Kekal berarti berlangsung terus-menerus seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja atau dibubarkan menurut kehendak dari masing-masing pihak.

Dalam kenyataannya, berdasarkan hasil pengamatan, tujuan perkawinan banyak juga yang tercapai secara tidak utuh. Tercapainya itu baru mengenai pembentukan keluarga atau pembentukan rumah tangga, karena dapat diukur secara kuantitatif. Sedangkan predikat bahagia dan kekal belum, bahkan tidak tercapai sama sekali. Hal ini terbukti dari banyaknya perceraian.⁷

Ketika suatu rumah tangga telah retak bahkan sampai terjadi perpisahan maka tujuan dari perkawinan tidaklah tercapai dan perbuatan ini halal akan tetapi Allah murka akan perbuatan itu.

UU No.1 Tahun 1974 tidak hanya mengatur dalam hal tujuan perkawinan saja, di dalam UU Perkawinan terdapat batasan seseorang

⁶ Sayyid Sabiq, *Fikh Sunnah : Terjemahan*, (Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1995), 86

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti , 2000),

Sedangkan Menurut Kitab Undang-Undang Perdata (BW) pasal 330 ayat 1 sampai 3 yakni batas antara belum dewasa (*minderjarigeid*) dengan telah dewasa (*meerderjarigeid*) yaitu 21 tahun, kecuali : anak itu sudah kawin sebelum berumur 21 tahun, pendewasaan (*venia aetatis* pasal 419). Sedangkan jika terjadi pembubaran perkawinan sebelum berusia 21 tahun, hal ini tidak mempunyai pengaruh terhadap status kedewasaannya dan jika ada anak belum dewasa tidak dalam penguasaan orang tua maka berada di bawah perwalian.⁹

⁸ Undang-Undang R.I No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, 2

⁹ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta : Bumi aksara, 1999) , 17

Kehamilan remaja dapat menyebabkan terganggunya perencanaan masa depan remaja. Misalnya kehamilan pada remaja sekolah, remaja akan terpaksa meninggalkan sekolah, hal ini berarti terhambat atau bahkan mungkin tidak tercapai cita-citanya. Sementara itu, kehamilan remaja juga mengakibatkan lahirnya anak yang tidak diinginkan, sehingga berdampak pada kasih sayang ibu terhadap anak tersebut. Masa depan anak ini dapat mengalami hambatan yang menyedihkan karena kurangnya kualitas asuh dari ibunya yang masih remaja dan belum siap menjadi ibu. Perkembangan psikologis anak akan terganggu. Besar kemungkinan anak tersebut tumbuh tanpa kasih sayang dan mengalami perlakuan penolakan dari orang tuanya.¹⁵

Perkawinan di usia remaja juga harus memperhatikan pada kesiapan mental kedua mempelai, yang mana pada usia remaja mereka harus melakukan apa yang dilakukan oleh orang dewasa pada umumnya.

Dan hal ini ternyata mendapat respon kurang baik dikalangan masyarakat

¹⁵Ibid. 36-38

Bidan Listiyawati, Amd. Keb menuturkan bahwa ketika anak yang masih berusia 16 tahun melakukan perkawinan dan kemudian ia melahirkan seorang anak, dampak yang timbul darinya sangat banyak sekali, seperti : ketika persalinan dapat terjadi pendarahan, infeksi rahim, dan kanker rahim.¹⁸

Pendapat Bidan Listiyawati tidak jauh beda dengan pendapat Dokter Khof, Beliau berpendapat bahwa jika terjadi perkawinan di usia 16

¹⁸ Listiyawati, *Wawancara*, Gresik, 23 November 2014

tahun maka kondisi rahim belum siap karena organ-organ reproduksi masih belum matang dan secara mental ia juga belum siap.¹⁹

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut sangatlah jelas bahwa perkawinan yang dilakukan oleh anak (21 tahun kebawah menurut UU No.23 Tahun 2002 pasal 1) adalah merugikan pihak perempuan dan adanya ketidakadilan antara anak laki-laki dan perempuan.

Pada saat ini beberapa ormas atau golongan-golongan pembela wanita mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung terhadap UU No.1 tahun 1974 pasal 7 ayat 1&2 tentang Usia Perkawinan. Tujuan permohonan adalah untuk memastikan pemenuhan dan perlindungan hak-hak konstitusional setiap anak Indonesia, seperti hak atas pendidikan, kesehatan serta tumbuh dan berkembang.

Ruang lingkup pasal yang diuji adalah pasal 7 ayat 1 “ umur 16 tahun dan ayat 2 tentang dispensasi usia perkawinan. Beberapa alasan yang digunakan adalah pertama, pasal 7 ayat 1 dan 2 telah menciptakan ketidakpastian hukum, karena :²⁰

Pertama, bertentangan perUndang-Undangan dan peraturan lainnya, antara lain terdapat pada : KUHP pasal 330 yang menerangkan tentang batas seseorang telah dewasa dan belum dewasa dan jika mereka tidak dalam penguasaan orang tua maka ia dalam perwalian, UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pasal 1 dan 2 yang berisikan

¹⁹ Ahmad Khof Albar, *Wawancara*, Gresik, 30 Maret 2015

²⁰ <http://www.koalisiipereempuan.or.id/sidang-judicial-review-uu-perkawinan/diakses> pada tanggal 03 November 2014

Kedua, pasal 1 UU perkawinan telah melahirkan banyak praktik ‘perkawinan anak’ yang mengakibatkan dirampasnya hak anak untuk bertumbuh dan berkembang, serta mendapat pendidikan. Ketiga, pasal ini telah mengakibatkan terjadinya deskriminasi dalam pemenuhan hak antara anak laki-laki dan anak perempuan.²¹

Ketidakcocokan Pasal 7 ayat 1&2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Usia Perkawinan merupakan salah satu produk hukum 40 Tahun yang lalu yang pada zaman sekarang sudah dianggap tidak relevan.

Sedangkan perkawinan yang dilakukan oleh anak dibawah umur 20 tahun akan memunculkan banyak *mafsadah* bagi anak, khususnya bagi anak perempuan karena di umur 20 tahun kebawah jika ia hamil dan melahirkan maka bahaya yang diperoleh akan lebih besar bahkan sampai kematian. Sedangkan Perkawinan merupakan perbuatan yang dianjurkan oleh Nabi saw sesuai dengan hadits Nabi yang berbunyi :

[illegible]

Sedangkan perkawinan yang dilakukan oleh anak yang berusia 20 tahun kebawah termasuk perkawinan yang tidak ideal karena perkawinan yang dilakukan belum adanya kesiapan akan menimbulkan sebuah kerusakan atau kemafsadatan. Apalagi ketika wanita masih berumur 16 tahun menikah dan melahirkan seorang anak maka keadaan seperti ini akan membahayakan nyawa ibu dan anak karena ketidaksiapan/ketidakmatangan alat reproduksi wanita tersebut. Jadi sesuatu yang mengakibatkan suatu kemadaratan maka perkawinan harus dicegah, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih yang berbunyi :

Artinya : Kemadaratan dapat dihilangkan

Penelusuran ilmiah tersebut akan penulis laksanakan dalam wujud penelitian sebagai syarat akademik dengan judul penelitian “**Analisis**

[illegible]

1. Identifikasi Masalah

- 1) Pandangan ahli medis terhadap usia perkawinan yang ideal
- 2) Pandangan ahli medis tentang bahaya perkawinan usia dini
- 3) Pandangan ahli medis terhadap usia perkawinan dalam pasal 7 ayat 1&2 UU No. 1 Tahun 1974
- 4) Pandangan ahli medis terhadap kelayakan pasal 7 ayat 1&2 UU No.1 Tahun 1974
- 5) Ketentuan usia perkawinan menurut ilmu kesehatan
- 6) Ketentuan usia perkawinan menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 7) Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap pandangan ahli medis tentang usia perkawinan pasal 7 ayat 1&2 UU No.1 Tahun 1974.

D. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah penyusunan skripsi ini, maka disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pandangan Ahli Medis Terhadap Usia Perkawinan Menurut Pasal 7 Ayat 1&2 Uu No.1 Tahun 1974 ?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Ahli Medis Tentang Usia Perkawinan Menurut Pasal 7 Ayat 1&2 Uu No.1 Tahun 1974?

Sejauh penelurusan yang penulis lakukan, masalah batas usia seorang dianggap telah dewasa dan boleh menikah sangatlah kurang. Dan lebih banyak pada perbedaan batas usia perkawinan yang sesuai pada tolak ukur mereka masing-masing. Dan dalam pembahasan masalah terdapat beberapa

macam, maka peneliti akan menjelaskan beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Analisis Hukum Islam : Merupakan istilah khas Indonesia, sebagai terjemahan *al-fiqh al-Islāmy* atau dalam konteks tertentu dari *ash-sharī'ah al-Islāmiyah*. Dalam wacana ahli hukum dikenal dengan istilah *Islamic law*. Hukum Islam dalam penelitian ini meliputi pendapat atau hasil ijtihad ulama yang tertuang dalam kitab-kitab fikih dan ushul fikih.
2. UU No. 1 Tahun 1974 : Undang-Undang atau aturan yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan Perkawinan
3. Ahli Medis : orang yang mahir, paham sekali dalam suatu ilmu (kepandaian) dalam hal ini berhubungan dengan bidang kebidanan. (peneliti mengambil pendapat dari Bidan dan Dokter Spesialis Obgin)
4. Rumah Sakit : Rumah sakit yang dipilih penulis adalah Rumah Sakit dalam lingkup Kecamatan Bungah

I. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

Data yang diperlukan dihimpun untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah adalah:

- a. Pandangan Ahli Medis mengenai usia Perkawinan menurut pasal 7 ayat 1&2 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- b. Data mengenai Judicial Review pasal 7 ayat 1&2 UU No.1 Tahun 1974

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, penulis menggunakan teknik *deskriptif analisis* dengan pola pikir deduktif, yaitu menggambarkan hasil penelitian secara sistematis dengan diawali teori atau dalil yang bersifat umum tentang usia perkawinan.

L. Sistematika Penulisan

Bab pertama adalah Pendahuluan; yaitu meliputi Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian

